



PUTUSAN

Nomor : 19/PID/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUNYAMIN OZDUZENCILER.
Tempat lahir : Adana
Umur/tanggal lahir : 28 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Australia
Tempat tinggal : House Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT GREND HOUSE)
Pendidikan : SMA. (D shepprton AUSTRALIA).

Terdakwa BUNYAMIN OZDUZENCILER tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 550/Pid.B/2019/ PN.Mtr tanggal 28 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Pkr NO.PDM-240 MATAR/08/2019, tanggal 2 September 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUNYAMIN OZDUZENCILER selaku direktur PT.GREND HOUSE pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan september 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Gili Terawangan Desa Gili Indah Kecamatan

Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban I MADE ARNATA Alias PAK MADE ingin membuka usaha dibidang jasa transfortasi antara pulau di Gili terawangan selanjutnya selaku Direktur PT. Lembongan Island Fast Cruises dan PT.BALI TROPICAL CAPITAL melakukan perjanjian sewa menyewa tanah sebanyak 3 Kali yaitu:

1. pada tanggal 15 Januari 2010 telah menyewa lahan berlokasi di Dusun Gili Terawangan Desa Gili Terawangan Indah Pemenang Kabupaten Lombok Utara seluas 200 M2 dengan nilai sewa Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah) dan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang luasnya 446 M2 yang di sewa dari pemiliknya yaitu saksi LYDIA NURYANTI dengan masa tenggang waktu sewa selama 10 tahun mulai dari tanggal 01 Januari 210 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020.
2. Pada tanggal 29 Juli 2010 melalui Konsultan dan pemasaran melakukan sewa menyewa tanah di Dusun Gili Terawangan Desa Gili Terawangan Indah dengan saksi LYDIA NURYATI dengan harga sewa sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan luas tanah 400 m2 yang merupakan gabungan dari tanah yang disewa sebelumnya dengan masa perjanjian sewa selama 13 tahun yang dihitung mulai dari tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023.
3. Pada tanggal 12 April 2012 kembali melakukan perjanjian sewa tanah dengan saksi LYDIA NURYATI dengan harga sewa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah) dengan luas tanah 46 m2 yang diatasnya ada bangunan seluas 4X6 m2 dengan masa waktu sewa selama 11 tahun yang dihitung mulai dari tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023.

Bahwa selanjutnya tanggal 11 Februari 2010 diatas tanah yang disewa tersebut oleh saksi korban I MADE ARNATA Alias PAK MADE telah membangun 3 (tiga) unit bangunan yaitu Kantor PT.Lembongan Island Fast Cruises, Hotel Tropica Gili Terawangan dan SPA Gili Terawangan dan pembangunan kantor tersebut dilakukan oleh saksi ABDUL GAFUR.

Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi korban I MADE ARNATA Alias PAK MADE selaku Direktur PT.Lembongan Island Fast Cruises dan PT.BALI TROPICAL CAPITAL melakukan Perjanjian pengalihan hak sewa terhadap tanah Hotel Tropica Gili Terawangan dan SPA Gili Terawangan kepada terdakwa BUNYAMIN OZDUZENCILER yang merupakan direktur PT.GREND HOUSE sesuai dengan surat perjanjian pengalihan hak sewa tanggal 24 Juli 2017, kecuali terhadap tanah seluas 56,8 meter persegi yang di atasnya ada bangunan berupa Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES Masih dikuasai oleh saksi I MADE ARNATA Alias PAK MADE sesuai dengan perjanjian pengalihan hak sewa yang terdapat dalam pasal 1.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan September 2018 pada waktu pagi hari terdakwa menyuruh para pekerja atau tukang melakukan pengerusakan untuk membongkar bagian atap Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES, pada saat terdakwa sedang mengawasi pekerja yang melakukan pengerusakan di lokasi datang saksi KOCAP yang mendekati terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi KOCAP "Saya sudah bongkar bangunan ini" lalu saksi KOCAP mengatakan "Silahkan jika kamu sudah dapat izin dari saudara I MADE ARNATA selaku pemilik" dan saat saksi KOCAP mengatakan hal tersebut terdakwa tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 11.30 saksi IVANA VAUSTIN SAQUERA datang ke Gili Terawangan dengan tujuan mau mengambil sepeda yang telah ditiptkan di Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES, karena pada minggu yang lalu saat akan menyebrang ke Bangsal Boot yang di naiki saksi IVANA VAUSTIN SAQUERA tidak bisa menampung untuk membawa sepedanya menuju Bangsal sehingga saksi IVANA VAUSTIN SAQUERA menitipkan sepeda tersebut di Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES, setelah saksi IVANA VAUSTIN SAQUERA tiba di Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES, saksi IVANA VAUSTIN SAQUERA melihat keadaan kantor tersebut dalam keadaan terbongkar atapnya, serta ada beberapa orang yang sedang membobol dan merusak atap kantor dengan menggunakan palu, melihat kejadian pengerusakan tersebut kemudian saksi IVANA VAUSTIN SAQUERA menelfon kakaknya yaitu saksi STEFANI ANGELINA SAQUERA yang merupakan karyawan dari PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES, dan

Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terhadap informasi tersebut keesokan harinya saksi STEFANI ANGELINA SAQUERA melakukan pengecekan ke lokasi, setibanya di Gili Terawangan saksi STEFANI ANGELINA SAQUERA melihat Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES sedang di bobol oleh beberapa tukang yang sedang diawasi oleh terdakwa, melihat keadaan dan kejadian pengerusakan tersebut, saksi STEFANI ANGELINA SAQUERA memberitahunya kepada saksi I WAYAN ADI yang merupakan karyawan PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES dan juga merupakan orang kepercayaan saksi korban I MADE ARNATA Alias PAK MADE, Selanjutnya oleh saksi I WAYAN ADI informasi pengerusakan Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES ini dilaporkan kepada bosnya yaitu saksi korban I MADE ARNATA, mendapat laporan tersebut atau informasi tersebut maka saksi korban I MADE ARNATA merasa terkejut dan heran apa sebabnya sampai kantornya di rusak oleh terdakwa, untuk memperoleh informasi kebenaran hal itu saksi korban I MADE ARNATA Alias PAK MADE akan menemui terdakwa dan akan menanyakan mengapa kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES sampai di rusak.

Bahwa masih dalam bulan September 2018 untuk mempercepat menyelesaikan penghancuran tembok bangunan Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES maka Terdakwa meminta kepada saksi SUAKA AMINSA untuk merobohkan bangunan PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES dengan menggunakan Eskavator dengan membayar jasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi SUAKA AMINSA menghubungi saksi ACOK ZAINI BASSOKA mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi memerintahkan saksi DEDI IRAWAN Alias DEDI selaku operator alat berat melakukan pembongkaran yang dilaksanakan masih dalam bulan September 2018, sekitar pukul 16.00 Wita saksi DEDI IRAWAN di lokasi di Dusun Gili Terawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, dengan menggunakan eskavator merubuhkan bangunan Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES sampai rata dengan tanah.

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 terdakwa didatangi oleh saksi korban I MADE ARNATA di Gili Terawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pamenang Kabupaten Lombok Utara, pada saat itu saksi korban I MADE ARNATA menanyakan mengenai pengerusakan Kantor PT. LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES pada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban I MADE ARNATA terkait pengerusakan yang dilakukan terhadap kantor PT Lembongan Island



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fast Cruises dan terdakwa mengajak negosiasi / mediasi dengan saksi I MADE ARNATA dimana saat itu diperoleh hasil mediasi, bahwa terdakwa BUNYAMIN OZDUZENCILER bersedia membangun kembali kantor PT Lembongan Island Fast Cruises tersebut dalam waktu satu bulan, namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah melaksanakan janjinya untuk membangun kantor PT Lembongan Island Fast Cruises tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I MADE ARNATA Alias PAK MADE mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Membacasurat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No..Reg.Perkara : PDM-240/MATAR/08/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUNYAMIN OZDUZENCILER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan sebagaimana dalam dakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) batang kayu reng yang sudah rusak.
 - b. 1 (satu) buah pecahan genteng.
 - c. 1 (satu) bongkahan dinding yang terbuat dari campuran semen dan pasir.
 - d. 1 (satu) buah pecahan papan yang terbuat dari fiber warna putih yang bertuliskan huruf "SAN"
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - a. 1 (satu) bendelfoto copy perjanjian sewa menyewa tanah tanggal 15 Januari 2010.
 - b. 1 (satu) bendel foto copy perjanjian sewa menyewa tanggal 29 Juli 2010.
 - c. 1 (satu) bendel foto copy perjanjian sewa menyewa tanggal 12 April 2012.
 - d. 1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengalihan hak sewa tanggal 24 Juli 2017.
 - **Dilampirkan dalam berkas perkara.**
 - a. 1 (satu) unit alat berat Jenis Eskavator warna Biru Merk Komatsu Tipe PC75UU-2

Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Dikembalikan kepada pemiliknya M.JUANI ABDUL MAJID**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa **BUNYAMIN OZDUZENCILER** sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 550/PID.B.LH / 2019/PN.Mtr. Tanggal 28 Januari 2020 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** BUNYAMIN AZDUZENCILER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGRUSAKAN"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap BUNYAMIN AZDUZENCILER dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- a. 1 (satu) batang kayu reng yang sudah rusak.
- b. 1 (satu) buah pecahan genteng.
- c. 1 (satu) bongkahan dinding yang terbuat dari campuran semen dan pasir.
- d. 1 (satu) buah pecahan papan yang terbuat dari fiber warna putih yang bertuliskan huruf "SAN"

• **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- e. 1 (satu) bendel foto copy perjanjian sewa menyewa tanah tanggal 15 Januari 2010.
- f. 1 (satu) bendel foto copy perjanjian sewa menyewa tanggal 29 Juli 2010.
- g. 1 (satu) bendel foto copy perjanjian sewa menyewa tanggal 12 April 2012.
- h. 1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengalihan hak sewa tanggal 24 Juli 2017.

• **Dilampirkan dalam berkas perkara.**

- i. 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator warna biru merk Komatsu Tipe PC75UU-2

Dikembalikan kepada pemiliknya M. Juani Abdul Majid

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 550/PID.B.LH/2019/PN.Mtr. tanggal 28 Januari 2020 tersebut Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 550/Akta Bdg Pid.B.LH./2019/PN.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 550/PID.B.LH/2019/PN.Mtr. tanggal 28 Januari 2020 tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 550/AktaBdgPid.B.LH./2019/PN.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 dan tanggal 27 Februari 2020 melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 550/Pid.BLH/2019/PN.Mtr tertanggal 28 Januari 2020, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana termaktub didalam putusan a quo;
4. Merehabilitasi nama baik, harkat, drajat dan martabat pemohon banding pada kedudukan semula;
5. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan surat memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 24 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram agar kiranya menerima secara keseluruhan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Menolak seluruh memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Januari 2020;
4. Menyatakan terdakwa BUNYAMIN AZDUZENCILER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Rekusitoir (Surat Tuntutan) tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya mengutkan putusan Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Juru sita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Februari 2020 kepada Penuntut Umum dan surat keterangan dari Panitera bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas pada tanggal 9 Maret 2020, sedangkan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram, memori banding dan kontra memori banding dalam perkara aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo adalah bertujuan antara lain untuk mendidik Terdakwa dan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan juga agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merusak Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mempermasalahkan mengenai penomoran perkara a quo yang menggunakan nomor perkara pidana sebagai tindak pidana lingkungan hidup Nomor: 550/Pid.B/LH/2019/PN.MTR atas nama Terdakawa BUNYAMIN OZDUZENCILER Adalah merupakan kesalahan administrasi, namun hal tersebut oleh Pengadilan Negeri Mataram telah dihapus dan telah diperbaiki menjadi Nomor: 550/Pid.B/LH/2019/PN.MTR sebagaimana Berita Acara Penghapusan data pada SIPP, bahwa adanya kesalahan administrasi tersebut tidak menyebabkan putusan menjadi batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 550/PID.B./LH/2019/PN.Mtr. tanggal 28 Jaanuari 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Januari 2020, Nomor : 550/Pid.B/2019/PN.Mtr, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Mas'ud, S.H.,M.H., dan Soehartono, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Maret 2020 Nomor: 19 /PID/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh I Gede Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota
ttd

Mas'ud, S.H.M.H.
ttd

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis
ttd

Nyoman Gede Wirya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti
ttd

I Gede Subagyo, SH.

Mataram, Mei 2020
Untuk Salinan resmi:
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP. 19630424 198311 1 001

Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 10 dari 10